



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagai arahan umum dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaksana pembangunan daerah (Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
 14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
Dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2005 - 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan Pembangunan.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan daerah Kota Kediri.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah, arah

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 3

RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis;
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
- BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- BAB VI : Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

Dokumen RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut atas RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 akan dijabarkan ke dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.
- (2) RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai :

- a. acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD;
- b. pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan kepada Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan kepada Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Oktober 2013

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H.SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd.

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd.

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 1993003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2005-2025

I. UMUM

RPJP Daerah Kota Kediri merupakan dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Kediri. RPJP Daerah Kota Kediri disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, RPJP Daerah Kota Kediri tahun 2005 – 2025 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan yang dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang terpilih. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah kemudian dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diwujudkan melalui rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kota Kediri terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025. Bappeda Kota Kediri mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Kediri, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode berikutnya.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 Oktober 2013

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
KOTA KEDIRI TAHUN 2005-2025**